



PUTUSAN

Nomor 49 PK/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **TONI MANSUR;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 69 Tahun/13 April 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Subuh Nomor 100 Rt.003/001,
Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan
Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau Jalan
Moch. Bedok Nomor 68 Rt.001/ 012,
Kelurahan Pasir Gunung Selatan,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 (2) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 49 PK/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang isinya tidak benar sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 (2) KUHP dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Mansur dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No.159/Cilandak Timur atas nama Nawi Bin Haji Saaip;
 2. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 18, tanggal 21 Desember 1988;
 3. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Pengoperan dan Pelepasan Hak atas Tanah No. 21, tanggal 23 Desember 1988;
 4. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Pengoperan Hak dan Kuasa No. 140, tanggal 9 Februari 1994;
 5. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 144 tanggal 9 Februari 1994;
 6. 1 bundel fotokopi legalisir SK Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.237/HGB/DA/87 tanggal 23 Juni 1987;
 7. 1 bundel fotokopi legalisir Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur atas nama PT. Adhi Karya;
 8. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No. 6/JS/XII/1988, tanggal 23 Desember 1988;
 9. 1 bundel fotokopi legalisir Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 139, tanggal 9 Februari 1994;
 - 10.1 bundel fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 144 tanggal 9 Februari 1994;
 - 11.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pengalihan Hak Atas Tanah No. 76, tanggal 21 Maret 1997;
 - 12.1 bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) No. 139, tanggal 15 April 1997;
 - 13.1 bundel fotokopi legalisir Akta Pemindehan dan Penyerahan Hak No. 51, tanggal. 7 September 2006;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 49 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 bundel fotokopi legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 51, tanggal. 7 September 2006;
- 15.1 bundel fotokopi legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 126 tanggal 19 September 2006;
- 16.1 bundel fotokopi legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 42, tanggal. 9 November 2006;
- 17.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 82, tanggal. 17 November 2006;
- 18.1 bundel fotokopi legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 53, tanggal. 16 Februari 2007;
- 19.1 bundel fotokopi legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 286, tanggal. 29 Mei 2007;
- 20.1 bundel fotokopi legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 233, tanggal 22 Juni 2007;
- 21.1 bundel fotokopi legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 45, tanggal. 8 November 2011;
- 22.1 bundel fotokopi legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 121, tanggal 17 Oktober 2013;
- 23.1 bundel fotokopi legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 40, tanggal. 13 November 2013;
- 24.1 bundel fotokopi pembayaran PBB atas nama PT. Duta Karya Adhitama;
- 25.1 lembar Asli Akta Jual Beli Nomor: 50/Psm/1992, tanggal 12 November 1992;
- 26.1 lembar Asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor a.n wadajib pajak Djibih bin Saaip, Nomor : 307;
- 27.1 lembar Asli Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan PBB Nomor :711 a.n Muhamad Djibi;
- 28.1 lembar Asli Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan PBB No. 008099, No. Girik 711 atas nama Muhamad Djibi;
- 29.1 lembar Asli ke-1 Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan PBB No. 010902 dengan No.Girik 4055 a.n Toni Mansur;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 49 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 lembar Asli ke-2 Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan PBB No. 010902 dengan No. Girik 4055 a.n Toni Mansur;
- 31.1 lembar Asli Akta Hibah Nomor: 21/Psm/1992, tanggal 13 November 1992;
- 32.1 lembar Asli Surat Ketetapan PBB No. 482 a.n Entong Bin Bunah;
- 33.1 lembar Asli Surat Ketetapan PBB No. : 574 a.n Nasir Entong;
- 34.1 lembar Asli Daftar luran Pajak atas nama : H. Muhammad, Nomor: 372;
- 35.1 lembar Asli Surat Ketetapan PBB, Nomor: 372 atas nama H. Muhammad;
- 36.1 lembar Asli Daftar Keterangan Pajak untuk Ketetapan PBB Nomor: 2655 atas nama Toni Mansur;
- 37.1 lembar Asli surat kantor PBB Jakarta Selatan No.: S.4505/WPJ.10/KI.3309/1993 tanggal 02-2-1993 perihal Penjelasan mutasi C. 574;
- 38.1 lembar Asli surat dari Kantor PBB Jakarta Selatan No.: S.4505/WPJ.10/KI.3309/1993 tanggal 2 Februari 1993 perihal Penjelasan C. 2655;
- 39.1 lembar Asli Soerat Jual Djoewal Beli Moetlak di Dijilindak tanggal 9 November 1955;
- 40.1 lembar Asli Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan PBB No : 010888 dengan No.girik 2655 a.n Toni Mansur;
- 41.1 lembar Asli Surat Keterangan No: 27/WPJ.10/K.I.3309 dari Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan;
- 42.1 lembar asli BPS No. : S-0502451/P PTOPSS/WPJ.30/KP.073/2016 a.n TONI MANSUR tanggal 10 Oktober 2016;
- 43.1 lembar Asli SPPT PBB Tahun 2016 No. 0012335 a.n Toni Mansur sebesar Rp33.484.800,00;
- 44.1 lembar asli BPS No. : S-0502451/ PPTOPSS/WPJ.30/KP.0703/2016 a.n TONI MANSUR tanggal 10 Oktober 2016;
- 45.1 lembar Asli SPPT PBB Tahun 2017 No. 2278045 a.n Toni Mansur sebesar Rp57.768.800,00;
- 46.1 lembar fotokopi legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 711 persil 27 blok SII;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 49 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 lembar fotokopi legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 307 persil 27 blok SII;
- 48.1 lembar fotokopi legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 1128 persil 27 blok SII;
- 49.1 lembar fotokopi legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 574 persil 27 blok SII;
- 50.1 lembar fotokopi legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 482 persil 27 blok SII;
- 51.1 lembar fotokopi legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 372 persil 18a blok DI;
- 52.1 lembar fotokopi legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 621 persil 27 blok SII;
- 53.1 lembar fotokopi legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 1081 persil 27 blok SII;
- 54.1 lembar fotokopi legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 81 persil 27 blok SII;
- 55.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1996 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp1.141.700,00;
- 56.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1997 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp1.330.100,00;
- 57.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1998 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp1.443.700,00;
- 58.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1999 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp1.435.700,00;
- 59.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2000 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp1.529.300,00;
- 60.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2001 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp1.527.300,00;
- 61.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2002 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp1.527.300,00;
- 62.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2003 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp1.527.300,00;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 49 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2004 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp1.687.900,00;
 - 64.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2005 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp1.787.400,00;
 - 65.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2006 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp2.795.400,00;
 - 66.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2007 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp2.795.400,00;
 - 67.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2008 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp3.097.000,00;
 - 68.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2009 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp3.803.300,00;
 - 69.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2010 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp5.739.000,00;
 - 70.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2011 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp5.739.000,00;
 - 71.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2012 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp5.739.000,00;
 - 72.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2013 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp11.314.620,00;
 - 73.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2014 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp27.138.780,00;
 - 74.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2015 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp39.00.492,00;
 - 75.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2016 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp33.486.300,00;
 - 76.1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2017 a.n wajib pajak Toni Mansur H sebesar Rp27.500.687,00;
- Nomor 1 s/d 76 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Toni Mansur dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 49 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 271/Pid.B/2020/PN JKT.SEL. tanggal 18 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Mansur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Toni Mansur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Toni Mansur, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Toni Mansur tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 76 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa Toni Mansur, membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 285/Pid.B/2020/PT.DKI tanggal 10 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 271/Pid.B/2020/PNJkt.Sel. tanggal 18 Mei 2020, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa Toni Mansur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Toni Mansur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 49 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Toni Mansur, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa Toni Mansur tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 76 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 271/Pid.B/2020/PN JKT.SEL. tanggal 18 Mei 2020;
8. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid /PK/2021/PN JKT.SEL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Januari 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 4 Agustus 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 49 PK/Pid/2021



Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat dan tidak ditemukan *novum*/bukti baru serta tidak ditemukan adanya kekeliruan dan kekhilafan nyata putusan hakim yang digariskan oleh undang-undang;

- Bahwa bukti surat yang diajukan dalam Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut bukan merupakan bukti baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Bahwa oleh karena alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan undang-undang sehingga karenanya putusan-putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali harus tetap dinyatakan berlaku dan terikat oleh hukum;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **TONI MANSUR** tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 49 PK/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2021** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.,H., M.,H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.,H., M.,H.**, dan **Hidayat Manao, S.,H., M.,H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.,H., M.,H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 49 PK/Pid/2021